

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT MULTI PRATAMA WIJAYA
No. IUIPHHK : No. P2T/136/14.02/01/XI/2015
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.88, Gempol Kurung, Menganti, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-448
Tanggal Terbit : 15 November 2016
Tanggal Berakhir : 14 November 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 04 Mei 2018, karena atas permohonan PT MULTI PRATAMA WIJAYA untuk dilakukan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

04 Mei 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 096.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT MULTI PRATAMA WIJAYA
JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat No. 001/MPW-SVLK/IV/2018 dari PT MULTI PRATAMA WIJAYA mengenai Permohonan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-448 atas nama PT MULTI PRATAMA WIJAYA.
- Mengingat** :
- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan** :
- Kontrak No. : 0419a.3/MUTU/LVLK Industri/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 antara PT MULTI PRATAMA WIJAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-448 atas nama PT MULTI PRATAMA WIJAYA
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT MULTI PRATAMA WIJAYA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT MULTI PRATAMA WIJAYA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT MULTI PRATAMA WIJAYA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-448 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 Mei 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Badiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT MULTI PRATAMA WIJAYA
5. Arsip